Journal of Golden Generation Multidisciplinary
Volume: 2, Nomor: 4, (2026), Agustus: 1539 - 1549
Link Publish: https://ejournal.lppnusantara.com/index.php/jggmultidisciplinary/article/view/762
E-ISSN: 3123-6278; DOI: https://doi.org/10.65244/jggm.v2i4.762

Efektivitas Pemeriksaan Pajak Daerah untuk Kepatuhan PBJT Makanan dan Minuman

Rina Melliza [1], Sri Harini [2], Saprudin [3]
Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia [1,2,3]
Corresponding Author: rvz.melliza@gmail.com[1], sri.harini@unida.ac.id[2], Saprudin@unida.ac.id[3]*

Info Artikel
Submitted: *30 Juni 2026*
Revised : *02 Juli 2026*
Accepted: *29 Juli 2026*
Published: *01 Agustus 2026*

Keywords: *Regional Tax Audit, Taxpayer Compliance, Food And Beverage Tax, Risk-Based Audit, Local Revenue*

Abstract
This study analyzes the effectiveness of regional tax audits in improving taxpayer compliance for the tax on certain goods and services in the food and beverage sector in Bogor Regency. The study addresses a gap between increasing revenue potential and declining compliance indicators. A qualitative descriptive method was employed through interviews, observation, and documentation involving ten purposively selected informants from the regional revenue agency, tax auditors, audit team members, and food and beverage taxpayers. The findings show that regional tax audits have improved formal and material compliance, yet their effectiveness remains suboptimal. Revenue realization exceeded targets during 2022-2024, but the realization percentage decreased from 115.06% to 102.63%, while the average proportion of taxpayers reporting turnover declined from 93.06% to 90.63%. Audit effectiveness is constrained by inconsistent standard operating procedure implementation, limited auditors, suboptimal information technology use, uneven audit frequency, and inconsistent sanctions. The study proposes a risk-based audit strategy strengthened by human resource capacity, integrated digital systems, transparent communication, more consistent audit frequency, and firm follow-up. These strategies are expected to improve taxpayer compliance and optimize local revenue.

Kata Kunci*:* Pemeriksaan Pajak Daerah, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Makanan dan Minuman, Pemeriksaan Berbasis Risiko, Pendapatan Asli Daerah

Abstrak
Penelitian ini menganalisis efektivitas pemeriksaan pajak daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas makanan dan minuman di Kabupaten Bogor. Kajian ini berangkat dari kesenjangan antara meningkatnya potensi penerimaan dan menurunnya indikator kepatuhan pelaporan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap sepuluh informan yang dipilih secara purposive, terdiri atas unsur BAPPENDA, petugas pemeriksa, tim pemeriksa, dan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak daerah mampu meningkatkan kepatuhan formal dan material, tetapi efektivitasnya belum optimal. Realisasi penerimaan melampaui target pada 2022-2024, namun persentase realisasi menurun dari 115,06% menjadi 102,63%, sementara rata-rata wajib pajak yang melaporkan omzet turun dari 93,06% menjadi 90,63%. Efektivitas pemeriksaan terkendala oleh implementasi standar operasional yang belum konsisten, keterbatasan pemeriksa, pemanfaatan teknologi yang belum optimal, frekuensi pemeriksaan yang belum merata, serta penegakan sanksi yang belum konsisten. Strategi yang ditawarkan adalah pemeriksaan berbasis risiko yang diperkuat kapasitas sumber daya manusia, sistem digital terintegrasi, komunikasi transparan, frekuensi pemeriksaan yang konsisten, dan tindak lanjut yang tegas.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Pajak daerah merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah yang berperan strategis dalam mendukung otonomi daerah, pembiayaan pembangunan, dan penyediaan layanan publik. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut tidak hanya menetapkan target penerimaan, tetapi juga memastikan bahwa potensi pajak dapat diadministrasikan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberi kewenangan kepada daerah dalam mengelola sumber keuangannya, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menegaskan pajak daerah sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Republik Indonesia, 2014; Republik Indonesia, 2022).

Salah satu jenis pajak daerah yang potensial di Kabupaten Bogor adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas makanan dan minuman. Pajak ini terkait langsung dengan aktivitas restoran, rumah makan, kafe, dan usaha sejenis, sehingga basis penerimaannya relatif luas dan mengikuti dinamika konsumsi masyarakat. Data BAPPENDA Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa realisasi pajak jenis ini meningkat dari Rp265.576.863.568 pada 2022 menjadi Rp312.479.441.263 pada 2023 dan Rp375.858.620.803 pada 2024. Jumlah wajib pajak juga meningkat dari 718 pada 2022 menjadi 954 pada 2023 dan 1.333 pada 2024 (Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, 2025a).

Meskipun penerimaan nominal meningkat, capaian terhadap target menunjukkan gejala yang perlu dianalisis. Persentase realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas makanan dan minuman turun dari 115,06% pada 2022 menjadi 105,54% pada 2023 dan 102,63% pada 2024. Pada saat yang sama, kontribusi jenis pajak ini terhadap total pajak daerah meningkat dari 10,23% pada 2022 menjadi 11,14% pada 2023 dan 11,88% pada 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pajak makanan dan minuman semakin penting dalam struktur penerimaan daerah, tetapi efektivitas optimalisasi penerimaannya memerlukan perhatian karena ruang peningkatan kepatuhan masih terbuka.

Kesenjangan lain terlihat pada indikator pelaporan omzet. Rata-rata persentase wajib pajak yang melaporkan omzet menurun dari 93,06% pada 2022 menjadi 91,36% pada 2023 dan 90,63% pada 2024, dengan rata-rata periode sebesar 91,68% (Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, 2025b). Selain itu, perbandingan potensi dan realisasi penerimaan tahun 2022-2024 menunjukkan masih terdapat potensi yang belum terealisasi secara total sebesar Rp99.585.012.924. Fakta ini mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan tidak selalu identik

dengan kepatuhan yang optimal, khususnya pada aspek material berupa ketepatan dan kejujuran pelaporan omzet.

Dalam sistem perpajakan, pemeriksaan pajak merupakan instrumen pengawasan sekaligus penegakan hukum. Mardiasmo (2018) memandang pemeriksaan sebagai bagian dari administrasi perpajakan yang penting untuk menguji kepatuhan wajib pajak, sementara teori kepatuhan pajak menekankan bahwa perilaku patuh dipengaruhi oleh probabilitas pemeriksaan dan ketegasan sanksi (Allingham & Sandmo, 1972; Slemrod, 2007). Dalam konteks administrasi publik, efektivitas pemeriksaan tidak hanya diukur dari hasil penerimaan, tetapi juga dari kualitas proses, efisiensi pelaksanaan, dan dampaknya terhadap perilaku wajib pajak (Siagian, 2008; Steers, 1985).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak daerah berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan, tetapi efektivitasnya bergantung pada transparansi, komunikasi, kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, frekuensi pemeriksaan, dan konsistensi sanksi (Ahmad & Sari, 2020; Budi & Rina, 2021; Candra, 2022). Namun, kajian yang secara khusus mengintegrasikan dimensi efektivitas pemeriksaan, kepatuhan formal-material, serta faktor pengawasan pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas makanan dan minuman di Kabupaten Bogor masih terbatas. Karena itu, kebaruan artikel ini terletak pada perumusan strategi pemeriksaan pajak daerah berbasis risiko yang memadukan penguatan sumber daya manusia, digitalisasi, komunikasi edukatif, intensifikasi pemeriksaan, dan penegakan sanksi secara konsisten.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pemeriksaan pajak daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas makanan dan minuman di Kabupaten Bogor, mengidentifikasi faktor penunjang dan penghambat kepatuhan, serta merumuskan strategi peningkatan efektivitas pemeriksaan pajak daerah. Fokus tersebut penting karena optimalisasi penerimaan pajak daerah tidak hanya berkaitan dengan capaian fiskal, tetapi juga dengan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, responsif, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya memahami secara mendalam proses pemeriksaan pajak daerah, faktor yang memengaruhi efektivitasnya, serta perilaku kepatuhan wajib pajak dalam konteks sosial-administratif Kabupaten Bogor. Penelitian dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Bogor dengan studi kasus pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Waktu penelitian

berlangsung sejak Juli 2025 sampai April 2026.

Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah. Informan penelitian berjumlah sepuluh orang yang terdiri atas satu kepala bidang yang membidangi kegiatan pemeriksaan, dua petugas pajak atau pemeriksa pajak daerah, tiga wajib pajak Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas makanan dan minuman, serta empat pengelola pada Bidang Penagihan, Keberatan, dan Pengawasan yang merupakan tim pemeriksa wajib pajak. Teknik purposive sampling digunakan untuk memperoleh informasi yang mendalam dari sumber yang relevan (Patton, 2019).

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan evaluasi informan mengenai efektivitas pemeriksaan pajak, hambatan, serta strategi peningkatan kepatuhan. Observasi digunakan untuk memahami proses pemeriksaan dan kegiatan pengawasan atau sosialisasi. Dokumentasi meliputi laporan pemeriksaan pajak, pedoman teknis, peraturan daerah, laporan realisasi pajak, data wajib pajak, dan data pelaporan omzet. Kombinasi teknik tersebut digunakan untuk memperkuat triangulasi data.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dengan dimensi efektivitas pemeriksaan, kepatuhan wajib pajak, faktor pengawasan, dan strategi peningkatan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi tematik dan tabel ringkasan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dengan membandingkan temuan lapangan, teori efektivitas organisasi, teori kepatuhan pajak, dan teori pengawasan.

Keabsahan data diuji melalui kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik. Transferabilitas dijaga dengan menyajikan konteks penelitian secara rinci. Dependabilitas dilakukan melalui konsistensi prosedur pengumpulan dan analisis data, sedangkan konfirmabilitas dilakukan dengan memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan bersumber dari data lapangan dan dokumen penelitian, bukan semata-mata subjektivitas peneliti.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas makanan dan minuman memiliki posisi penting dalam struktur pajak daerah Kabupaten Bogor. Selama periode 2022-2024, realisasi penerimaan terus meningkat dan selalu melampaui target. Namun, capaian persentase terhadap target mengalami penurunan, sedangkan indikator pelaporan omzet juga menurun. Dengan demikian, efektivitas pemeriksaan pajak perlu dibaca secara lebih hati-hati: pemeriksaan sudah memberi dampak positif, tetapi belum sepenuhnya mampu menutup kesenjangan antara potensi, realisasi, dan kepatuhan material.

Tabel 1. Dinamika PBJT Makanan dan Minuman Kabupaten Bogor Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah wajib pajak	Realisasi PBJT makanan dan minuman (Rp)	Realisasi terhadap target (%)	Kontribusi terhadap pajak daerah (%)	Rata-rata wajib pajak melaporkan omzet (%)
2022	718	265.576.863.568	115,06	10,23	93,06
2023	954	312.479.441.263	105,54	11,14	91,36
2024	1.333	375.858.620.803	102,63	11,88	90,63

Sumber: Diolah dari data BAPPENDA Kabupaten Bogor (2025).

Tabel 1 memperlihatkan dua kecenderungan yang berlangsung bersamaan. Pertama, realisasi penerimaan dan jumlah wajib pajak meningkat, yang menunjukkan perluasan basis pajak serta meningkatnya kontribusi sektor makanan dan minuman terhadap pajak daerah. Kedua, persentase realisasi terhadap target dan rata-rata pelaporan omzet menurun, yang menunjukkan bahwa peningkatan nominal penerimaan belum cukup untuk menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak telah optimal. Temuan ini diperkuat oleh data potensi dan realisasi yang menunjukkan masih adanya selisih negatif pada 2023 dan 2024, sehingga total potensi yang belum terealisasi selama 2022-2024 mencapai Rp 99.585.012.924.

Berdasarkan wawancara dengan informan, pemeriksaan pajak daerah di Kabupaten Bogor telah berjalan cukup baik dan mampu mendorong wajib pajak menjadi lebih tertib dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Pemeriksaan memberi pengaruh pada kepatuhan formal, terutama dalam ketepatan pelaporan dan pemenuhan administrasi, serta pada kepatuhan material melalui peningkatan pemahaman mengenai kewajiban menghitung dan melaporkan omzet secara benar. Namun,

efektivitas tersebut belum optimal karena masih ditemukan kendala pada sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, konsistensi pelaksanaan standar, frekuensi pemeriksaan, dan tindak lanjut sanksi.

Tabel 2. Temuan Utama Efektivitas Pemeriksaan Pajak Daerah

Aspek temuan	Ringkasan hasil penelitian	Implikasi terhadap kepatuhan
Pencapaian tujuan	Pemeriksaan meningkatkan ketertiban pelaporan dan pembayaran, tetapi capaian target belum sepenuhnya optimal.	Kepatuhan formal meningkat, namun kepatuhan material masih perlu diperkuat.
Efisiensi	Pelaksanaan cukup baik, tetapi dibatasi waktu dan jumlah pemeriksa.	Keterbatasan kapasitas mengurangi jangkauan dan intensitas pemeriksaan.
Kualitas pemeriksaan	Prosedur cukup jelas dan petugas profesional, tetapi transparansi dan komunikasi perlu ditingkatkan.	Komunikasi yang jelas mendorong pemahaman dan kepatuhan sukarela.
Dampak	Pemeriksaan berdampak positif pada kepatuhan dan penerimaan daerah.	Efek deterrence muncul, tetapi perlu ditopang konsistensi sanksi.
SOP dan standar	SOP tersedia, namun penerapannya belum konsisten.	Ketidakkonsistenan melemahkan kepastian proses pemeriksaan.
Sumber daya manusia	Kompetensi petugas cukup baik, tetapi jumlah pemeriksa terbatas.	Kebutuhan peningkatan kuantitas dan kapasitas pemeriksa menjadi mendesak.
Teknologi	Sistem informasi sudah membantu, tetapi belum dimanfaatkan optimal.	Digitalisasi perlu diarahkan untuk deteksi risiko dan integrasi data.
Frekuensi pemeriksaan	Pemeriksaan telah dilakukan, tetapi belum merata dan intensif.	Probabilitas pemeriksaan belum cukup kuat untuk semua wajib pajak berisiko.
Sanksi dan tindak lanjut	Penegakan sanksi belum konsisten.	Efek jera belum maksimal sehingga kepatuhan material

	masih rentan.

Sumber: Diolah dari hasil penelitian (2025).

Faktor penunjang kepatuhan wajib pajak meliputi keberadaan pemeriksaan pajak, pengawasan yang memadai, dan sosialisasi yang dilakukan oleh BAPPENDA. Pemeriksaan membuat wajib pajak lebih memahami konsekuensi ketidakpatuhan dan mendorong peningkatan disiplin administrasi. Sosialisasi juga membantu wajib pajak memahami kewajiban pelaporan, penyetoran, dan penghitungan pajak.

Faktor penghambat utama adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia pemeriksa, pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal, penerapan standar operasional prosedur yang belum konsisten, frekuensi pemeriksaan yang belum merata, dan penegakan sanksi yang belum konsisten. Hambatan tersebut terutama memengaruhi kepatuhan material karena kebenaran pelaporan omzet membutuhkan pemeriksaan berbasis data, analisis risiko, dan tindak lanjut yang kuat. Karena itu, strategi yang dihasilkan dari penelitian ini tidak cukup hanya berupa intensifikasi pemeriksaan, tetapi harus memadukan pendekatan represif, edukatif, dan berbasis risiko.

Tabel 3. Strategi Peningkatan Efektivitas Pemeriksaan Pajak Daerah

Arah strategi	Bentuk penerapan dalam pemeriksaan pajak daerah
Penguatan sumber daya manusia	Menambah jumlah pemeriksa, meningkatkan kompetensi audit pajak, analisis data, integritas, dan kemampuan komunikasi publik.
Optimalisasi teknologi informasi	Mengintegrasikan data pelaporan, pembayaran, potensi, dan riwayat pemeriksaan untuk mendukung seleksi wajib pajak berbasis risiko.
Transparansi dan komunikasi edukatif	Menjelaskan prosedur, hak, kewajiban, dan konsekuensi pemeriksaan secara terbuka agar wajib pajak memahami tujuan pemeriksaan.
Peningkatan frekuensi dan konsistensi pemeriksaan	Menetapkan agenda pemeriksaan rutin dengan prioritas pada wajib pajak berisiko tinggi dan sektor dengan selisih potensi-realisasi besar.
Penegakan sanksi dan tindak lanjut	Menerapkan sanksi secara tegas, adil, dan konsisten serta mempercepat tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Sumber: Diolah dari hasil penelitian (2025).

Pembahasan

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa efektivitas pemeriksaan pajak daerah di

Kabupaten Bogor tidak dapat dinilai hanya dari peningkatan nominal penerimaan. Dari perspektif efektivitas organisasi, pemeriksaan pajak telah mencapai sebagian tujuan karena mampu meningkatkan kepatuhan dan penerimaan, tetapi efektivitasnya belum penuh karena efisiensi, konsistensi proses, dan kualitas tindak lanjut masih perlu diperkuat. Hal ini sejalan dengan Siagian (2008) dan Steers (1985), yang menekankan bahwa efektivitas organisasi meliputi pencapaian tujuan, efisiensi, kualitas proses, dan kemampuan menghasilkan dampak.

Penurunan persentase realisasi terhadap target dari 115,06% menjadi 102,63% menunjukkan bahwa target memang tercapai, tetapi margin pencapaiannya menyempit. Jika dibaca bersama penurunan rata-rata pelaporan omzet dari 93,06% menjadi 90,63%, situasi ini menunjukkan adanya masalah pada kepatuhan yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pengukuran penerimaan tahunan. Dalam administrasi pajak daerah, kepatuhan formal berupa pelaporan tepat waktu perlu dilengkapi dengan kepatuhan material berupa kebenaran omzet dan ketepatan penghitungan pajak terutang. Dengan demikian, pemeriksaan pajak perlu bergerak dari pola administratif menuju pola analitis berbasis data.

Dari perspektif teori kepatuhan pajak, hasil penelitian mendukung pandangan Allingham dan Sandmo (1972) bahwa probabilitas pemeriksaan dan sanksi dapat memengaruhi perilaku kepatuhan. Wajib pajak menjadi lebih tertib ketika memahami adanya kemungkinan diperiksa dan konsekuensi jika tidak patuh. Namun, teori tersebut perlu diperkaya dengan dimensi psikologis dan institusional sebagaimana ditekankan Slemrod (2007), yaitu pentingnya persepsi keadilan, kepercayaan, dan kualitas pelayanan. Dalam konteks Kabupaten Bogor, pendekatan edukatif dan komunikasi yang transparan menjadi penting agar pemeriksaan tidak dipersepsikan semata-mata sebagai tindakan represif, melainkan sebagai instrumen pembinaan dan pengawasan.

Temuan mengenai keterbatasan sumber daya manusia dan belum optimalnya teknologi memperlihatkan bahwa persoalan efektivitas bukan hanya persoalan perilaku wajib pajak, tetapi juga kapasitas organisasi pemeriksa. Arifin (2020) menekankan pentingnya sumber daya manusia dalam kinerja organisasi, sedangkan teori pengawasan Handoko (2011) dan Mockler (1971) menjelaskan bahwa standar, pengukuran kinerja, dan tindakan korektif menentukan keberhasilan kontrol. Apabila jumlah pemeriksa terbatas dan data belum terintegrasi, maka pemeriksaan cenderung tidak merata dan sulit memprioritaskan wajib pajak dengan risiko ketidakpatuhan tinggi.

Kebutuhan atas pendekatan berbasis risiko menjadi salah satu kontribusi utama penelitian ini. OECD (2017) menekankan bahwa administrasi perpajakan modern perlu menggunakan risk management agar sumber daya pemeriksaan yang terbatas dapat diarahkan pada wajib pajak berisiko

tinggi. Dalam kasus Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas makanan dan minuman di Kabupaten Bogor, pendekatan ini relevan karena jumlah wajib pajak terus meningkat, sementara indikator kepatuhan pelaporan menunjukkan tren menurun. Seleksi berbasis risiko memungkinkan BAPPENDA memprioritaskan wajib pajak dengan gap potensi-realisasi, riwayat keterlambatan, ketidakwajaran omzet, atau ketidakkonsistenan pelaporan.

Selain risk-based audit, pembenahan komunikasi menjadi prasyarat penting. Penelitian Ahmad dan Sari (2020) serta Budi dan Rina (2021) menegaskan bahwa pemeriksaan yang sistematis, transparan, dan komunikatif dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Dalam penelitian ini, komunikasi menjadi faktor kunci karena sebagian hambatan kepatuhan berasal dari rendahnya pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, pemeriksaan sebaiknya dirancang sebagai proses pengawasan yang juga memberikan edukasi, bukan hanya mencari kesalahan administratif.

Penerapan sanksi perlu diposisikan sebagai bagian dari tindakan korektif yang adil dan konsisten. Sanksi yang tidak konsisten melemahkan efek jera, sedangkan sanksi yang terlalu represif tanpa edukasi dapat menurunkan kepercayaan wajib pajak. Strategi yang lebih proporsional adalah menerapkan eskalasi tindak lanjut berdasarkan tingkat risiko dan pola pelanggaran. Wajib pajak dengan pelanggaran administratif ringan dapat diprioritaskan pada pembinaan dan perbaikan pelaporan, sedangkan wajib pajak dengan indikasi ketidakpatuhan material berulang perlu dikenai pemeriksaan lebih intensif dan sanksi yang tegas sesuai ketentuan.

Implikasi teoretis penelitian ini adalah penguatan hubungan antara efektivitas organisasi, teori kepatuhan pajak, dan teori pengawasan dalam konteks pajak daerah. Efektivitas pemeriksaan pajak terbukti merupakan hasil interaksi antara kapasitas organisasi pemeriksa, probabilitas pemeriksaan, konsistensi sanksi, dan tingkat pemahaman wajib pajak. Implikasi praktisnya, BAPPENDA Kabupaten Bogor perlu membangun sistem pemeriksaan yang berbasis data, meningkatkan jumlah dan kompetensi pemeriksa, memanfaatkan sistem informasi secara lebih optimal, dan memperkuat komunikasi edukatif dengan wajib pajak.

Dengan demikian, strategi peningkatan efektivitas pemeriksaan pajak daerah harus bersifat komprehensif. Pemeriksaan yang efektif bukan hanya pemeriksaan yang menghasilkan tambahan penerimaan, tetapi juga pemeriksaan yang memperbaiki perilaku pelaporan, meningkatkan kepatuhan sukarela, memperkuat akuntabilitas pengelolaan pajak daerah, dan mengurangi potensi kebocoran penerimaan. Pada titik inilah penelitian ini memberi kontribusi bagi pengembangan kebijakan perpajakan daerah, khususnya pada sektor makanan dan minuman yang memiliki

kontribusi semakin penting bagi pajak daerah Kabupaten Bogor.

SIMPULAN

Pemeriksaan pajak daerah di Kabupaten Bogor telah berjalan cukup baik dan memberi pengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas makanan dan minuman, baik dalam aspek formal maupun material. Namun, efektivitasnya belum optimal karena capaian persentase realisasi terhadap target menunjukkan tren menurun, rata-rata pelaporan omzet wajib pajak juga menurun, dan masih terdapat kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan. Faktor penunjang kepatuhan meliputi pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan, komunikasi, dan sosialisasi, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya teknologi informasi, penerapan standar operasional yang belum konsisten, frekuensi pemeriksaan yang belum merata, dan penegakan sanksi yang belum konsisten. Strategi yang diperlukan adalah pemeriksaan berbasis risiko yang didukung peningkatan kualitas dan kuantitas pemeriksa, integrasi teknologi informasi, komunikasi edukatif dan transparan, peningkatan konsistensi pemeriksaan, serta penegakan sanksi yang tegas dan adil. Penelitian selanjutnya dapat menguji pengaruh masing-masing strategi secara kuantitatif atau menggunakan pendekatan campuran untuk mengukur dampaknya terhadap kepatuhan material dan penerimaan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, A., & Sari, D. (2020). Efektivitas pemeriksaan pajak daerah dalam meningkatkan kepatuhan pajak PBJT atas makanan dan minuman. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Daerah, 15(2), 121-135.

Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. Journal of Public Economics.

Arifin, Z. (2020). Manajemen sumber daya manusia. Kencana.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. (2025a). Laporan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Bogor tahun 2022-2024. BAPPENDA.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. (2025b). Data wajib pajak PBJT atas makanan dan minuman dan pelaporan omzet. BAPPENDA.

Budi, B., & Rina, R. (2021). Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBJT atas makanan dan minuman di Yogyakarta. Jurnal Perpajakan dan Kebijakan Publik, 13(1), 45-59.

Candra, C. (2022). Pengaruh audit pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBJT atas makanan dan

minuman di Surabaya. Jurnal Akuntansi dan Perpajakan, 10(2), 67-80.

Halim, A. (2016). Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah. Salemba Empat.

Handoko, T. H. (2011). Manajemen. BPFE.

Kirchler, E. (2007). The economic psychology of tax behaviour. Cambridge University Press.

Mahmudi. (2019). Manajemen keuangan daerah. UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Andi.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook. Sage Publications.

Mockler, R. J. (1971). The management control process. Appleton-Century-Crofts.

OECD. (2017). Tax administration 2017: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies. OECD Publishing.

Patton, M. Q. (2019). Qualitative research & evaluation methods. Sage Publications.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Republik Indonesia.

Siagian, S. P. (2008). Manajemen sumber daya manusia. Bumi Aksara.

Slemrod, J. (2007). Cheating ourselves: The economics of tax evasion. Journal of Economic Perspectives.

Steers, R. M. (1985). Organizational effectiveness: A behavioral view. Goodyear Publishing.

Sugiyono. (2018). Metode penelitian kualitatif. Alfabeta.

Zain, M. (2014). Manajemen perpajakan. Salemba Empat.